



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 408 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 288/PL.02.6-BA/1375/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Marfendi dan Fauzan Haviz dengan perolehan suara sah sebanyak 3.673 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Nofil Anovera, S.T. dan Frisdoreja, S.Sn., M.Sn. dengan perolehan suara sah sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. Erman Safar, S.H. dan Heldo Aura, S.Si., M.IP. Dt. Sampono Rajo dengan perolehan suara sah sebanyak 23.863 (dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga);

4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Muhammad Ramlan Nurmatias, S.H. dan Ibnu Asis, S.TP. dengan perolehan suara sah sebanyak 31.480 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh);

**KETIGA** : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 14.42 Waktu Indonesia Barat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 4 Desember 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,**

ttd

**SATRIA PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 408 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUKITTINGGI TAHUN 2024

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
(MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA)





**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024**

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : SUMATERA BARAT  
Kabupaten / Kota : KOTA BUKITTINGGI









Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum/~~Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) \*)~~ Bukittinggi telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat ~~kabupaten/kota \*)~~ dalam wilayah kerja KPU/~~KIP Kabupaten/Kota \*)~~ pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota \*) bertempat di Grand Rocky Hotel Bukittinggi

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu ~~Kabupaten/Kota~~ untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, ~~KPU/KIP Kabupaten/Kota \*)~~ menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ~~kabupaten/kota \*)~~ berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-~~Bupati/Walikota~~ dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah ~~kabupaten/kota \*)~~.

~~Kabupaten/Kota \*)~~ Bukittinggi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota dan Wakil Walikota \*) ~~ada/tidak ada \*)~~ kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat ~~kabupaten/kota \*)~~.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP Kabupaten/Kota \*)~~ serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1.  SATRIA PUTRA	2.  SAKRI MISWARDI	3.  RIFA YANAS	4.  MUHAMMAD UT CHE PRADANA	5.  MUHAMMAD FAUZAN HARZA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1.  MARBEN FAUZAN	2. NOFIL ANOVERTA, S.T. - FRISDOREJA, S.Sn., M.Sn.	3. H. ERMAN SAFAR, S.H. - HELDO AURA, S.Si., M.IP. Dt.SAMPO NO RAJO	4. MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS, S.H. - IBNU ASIS, S.TP.  - Muhammad Dede Septeka	 Ryo



Kabupaten / Kota : KOTA BUKITTINGGI  
Provinsi : SUMATERA BARAT

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN			
	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		GUGUAK PANJANG	MANDIANGIN K. SELAYAN	AUR BIRUGO TIGO BALEH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
A	DATA PEMILIH					
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	17.029	20.791	10.074	47.894
		PR	17.420	21.332	10.871	49.623
		JML	34.449	42.123	20.945	97.517
B	PENGGUNA HAK PILIH					
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	9.739	12.261	5.761	27.761
		PR	11.424	14.534	7.152	33.110
		JML	21.163	26.795	12.913	60.871
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	131	98	89	318
		PR	97	95	51	243
		JML	228	193	140	561
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	53	71	35	159
		PR	54	66	40	160
		JML	107	137	75	319
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	9.923	12.430	5.885	28.238
		PR	11.575	14.695	7.243	33.513
		JML	21.498	27.125	13.128	61.751

NO.	URAIAN		RINCIAN			
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		GUGUAK PANJANG	MANDIANGIN K. SELAYAN	AUR BIRUGO TIGO BALEH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		35.352	43.238	21.494	100.084
2	Jumlah surat suara yang digunakan		21.498	27.125	13.128	61.751
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		31	17	5	53
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		13.823	16.096	8.361	38.280

NO.	URAIAN		RINCIAN			
	III DATA PEMILIH DISABILITAS		GUGUAK PANJANG	MANDIANGIN K. SELAYAN	AUR BIRUGO TIGO BALEH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	44	52	26	122
		PR	33	47	45	125
		JML	77	99	71	247

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
SATRIA PUTRA	SAFRU MISWARDI	RIFA YANAS	MUHAMMAD UTCHE PRADANA	MUHAMMAD FAUZAN HARZA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. MARENDI FAUZAN HAVIL	2. NOFIL ANOVERTA, S.T. - FRISDOREJA, S.Sn., M.Sn.	3. H. ERMAN SAFAR, S.H. - HELDO AURA, S.Si., M.I.P. Dt. SAMPONO RAJO	4. MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS, S.H. - IBNU ASIS, S.TP.
-------------------------	--	--	---





Kabupaten / Kota : KOTA BUKITTINGGI  
 Provinsi : SUMATERA BARAT

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN			
		GUGUAK PANJANG	MANDIANGIN K. SELAYAN	AUR BIRUGO TIGO BALEH	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1	2	3	4	5	6
<b>NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON</b>					
1	MARFENDI - FAUZAN HAVIZ	1.178	1.401	1.094	3.673
2	NOFIL ANOVERTA, S.T. - FRISDOREJA, S.Sn., M.Sn.	585	901	404	1.890
3	H. ERMAN SAFAR, S.H. - HELDO AURA, S.Si., M.IP. Dt. SAMPONO RAJO	8.806	9.837	5.220	23.863
4	MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS, S.H. - IBNU ASIS, S.TP.	10.608	14.630	6.242	31.480

NO.	URAIAN	RINCIAN			
		GUGUAK PANJANG	MANDIANGIN K. SELAYAN	AUR BIRUGO TIGO BALEH	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH				
1	2	3	4	5	6
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	21.177	26.769	12.960	60.906
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	321	356	168	845
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	21.498	27.125	13.128	61.751

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
SATRIA PUTRA	SAPRI MISWARDI	RIFA YANAS	MUHAMMAD UTUHE PRADANA	MUHAMMAD FAUZAN HARZA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. MARFENDI - FAUZAN HAVIZ	2. NOFIL ANOVERTA, S.T. - FRISDOREJA, S.Sn., M.Sn.	3. H. ERMAN SAFAR, S.H. - HELDO AURA, S.Si., M.IP. Dt. SAMPONO RAJO	4. MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS, S.H. - IBNU ASIS, S.TP.	